

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG ANGGARKAN DANA SEBESAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH UNTUK PERBAIKAN MARKA JALAN



Sumber gambar : <https://lampung.tribunnews.com/>

BANDAR LAMPUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Bandar Lampung bakal perbaiki markah di sembilan ruas jalan protokol pada tahun 2025. Dishub Pemkot Bandar Lampung telah mengajukan anggaran sebesar Rp 600 juta untuk memperbaiki markah jalan.

Kepala Dishub Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu mengatakan, saat ini rencana perbaikan markah tersebut masih dalam proses pengajuan. "Anggaran Rp 600 juta ini memang tidak besar, tetapi kami akan memanfaatkan waktu dan sumber daya yang ada. Harapannya bisa disetujui, sehingga perbaikan nanti bisa memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Bandar Lampung," ujarnya, Senin (19/11/2024).

Ia mengaku, anggaran tersebut memang diperuntukan guna memperbaiki marka sekitar 8 hingga 9 ruas jalan-jalan protokol. Menurut Socrat, pengajuan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan. Meski pelaksanaannya dilakukan bertahap, ia berkomitmen pihaknya bakal terus melakukan perbaikan markah yang sudah tidak layak.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.tribunnews.com/2024/11/19/dinas-perhubungan-usulkan-rp-600-juta-perbaikan-markah-jalan-protokol-di-bandar-lampung>, 19 November 2024
2. <https://kupastuntas.co/2024/11/18/dishub-bandar-lampung-ajukan-rp-600-juta-untuk-perbaikan-marka-jalan-di-2025>, 18 November 2024

Catatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pasal 309
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
 - 2) Angka 18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
 - b. Pasal 25
 - 1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;

- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- c. Pasal 102
- 1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
 - 2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.
- d. Pasal 106
- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :
- a. Pasal 1
- 1) Angka 4 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - 2) Angka 5 yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 - 3) Angka 6 yang menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

- 4) Angka 7 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 5) Angka 13 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6) Angka 22 yang menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7) Angka 23 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 8) Angka 24 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

b. Pasal 23

APBD disusun:

- 1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- 2) mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 24

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 1) Penerimaan Daerah terdiri atas:
 - a) Pendapatan Daerah; dan
 - b) Penerimaan Pembiayaan daerah. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Bagian Kedua Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. Peraturan menteri ini secara keseluruhan mengatur secara detail mengenai marka jalan, namun dijabarkan sebagai berikut beberapa ketentuan umum tentang pembuatan dan teknis mengenai marka jalan.

- a. Pasal 1

- 1) Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
- 2) Marka Membujur adalah Marka Jalan yang sejajar dengan sumbu jalan.
- 3) Marka Melintang adalah Marka Jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- 4) Marka Serong adalah Marka Jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian Marka Membujur atau Marka Melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
- 5) Marka Lambang adalah Marka Jalan berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

- 6) Marka Kotak Kuning adalah Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- 7) Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
- 8) Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa Marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu kendaraan bermotor, selain sepeda motor.
- 9) Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa Marka Jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

b. Pasal 3

- 1) Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas.
- 2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.

c. Pasal 4

- 1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berwarna:
 - a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya. Ayat (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- 3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- 4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- 5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Marka Jalan berwarna hijau dan coklat, yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

d. Pasal 5

Marka Jalan berupa peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. paku jalan;
- b. alat pengarah lalu lintas; dan
- c. pembagi lajur atau jalur.

e. Pasal 13

Marka Jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Marka Membujur;
- b. Marka Melintang;
- c. Marka Serong;
- d. Marka Lambang;
- e. Marka Kotak Kuning; dan
- f. marka lainnya.

f. Pasal 14

1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat dengan menggunakan bahan berupa:

- a. cat;
- b. *termoplastic*;
- c. *coldplastic*; atau
- d. *prefabricated marking*.

2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuat dari bahan yang tidak licin.

3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu memantulkan cahaya dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

g. Pasal 15

Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki ketebalan paling rendah 2 (dua) milimeter dan paling tinggi 30 (tiga puluh) milimeter di atas permukaan jalan.

h. Pasal 53

Penyelenggaraan Marka Jalan meliputi kegiatan:

- a. Penempatan;
- b. Pemeliharaan; dan
- c. Penghapusan.

i. Pasal 54

1) Penyelenggaraan Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk jalan nasional;

- b. gubernur, untuk jalan provinsi;
 - c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - d. walikota, untuk jalan kota.
- 2) Penyelenggaraan Marka Jalan untuk jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendapatkan penetapan Menteri.
- j. Pasal 76
- 1) Pemeliharaan Marka Jalan dilakukan dengan cara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental.
 - 2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mengganti Marka Jalan yang rusak dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pengguna jalan.
 - 3) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap unjuk kerja Marka Jalan dan penggantian bila tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - b. melakukan penentuan dan penetapan jenis dan jumlah Marka Jalan yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan.
- k. Pasal 77
- 1) Persyaratan penghapusan Marka Jalan ditentukan berdasarkan: a. umur teknis; b. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan c. keberadaan fisik marka.
 - 2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 2 (dua) tahun.
 - 3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
 - 4) Keberadaan fisik Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pelapisan ulang perkerasan jalan; dan b. hilang.
 - 5) Penghapusan Marka Jalan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.
 - 6) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- l. Pasal 78
- 1) Pembuatan Marka Jalan dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. spesifikasi teknis bahan;
 - b. bahan, perlengkapan dan peralatan produksi; dan

- 2) sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perlengkapan jalan. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Direktur Jenderal.
 - 3) Badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar di Direktorat Jenderal sebagai badan usaha pembuat Marka Jalan.
 - 4) Tata cara penilaian dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan mengalami beberapa perubahan dalam beberapa pasalnya, seperti dalam Pasal 1, Pasal 16, Pasal dan Pasal 79.